



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN

JALAN M.T. HARYONO NOMOR 98 KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI KODE POS 17320
TELEPON : (021) 82602182 FAKSIMILI : (021) 82607499
EMAIL : bpmisp@pertanian.go.id WEBSITE : www.bpmisp.ditjenpkh.pertanian.go.id

Nomor : B-3/PK.140/F.3.A/09/2023 15 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Tarif Baru Layanan Pengujian Mutu Pakan

Yth.
Para Pelanggan BPMSP
di
Tempat

Sehubungan dengan telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan dan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Bersama ini kami sampaikan peraturan dimaksud sebagai dasar untuk melakukan pembayaran biaya/ tarif pengujian di BPMSP Bekasi (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Pakan,



Dayat, S.Pt
NIP 197810182008011010

Tembusan
Direktur Pakan, Ditjen PKH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

4

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi;
 - b. jasa pengolahan data dan reproduksi peta;
 - c. jasa standardisasi dan diseminasi teknologi;
 - d. jasa pelatihan sumber daya manusia petanian; dan
 - e. perolehan dari hasil pertanian.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan kontrak kerja sama perolehan dari hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan harga pasar dan kualitas hasil pertanian.
- (6) Dalam hal perolehan dari hasil pertanian dihasilkan secara eksklusif oleh satuan kerja, penyusunan kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan harga perkiraan sendiri.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

4

Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang dilakukan di luar wilayah kantor tidak termasuk biaya perjalanan dinas petugas.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi peserta.
- (3) Biaya perjalanan dinas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 692

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Laktosa	per sampel	Rp 150.000,00
15. Pengawet/ <i>Addictive</i>		
a. Formalin	per sampel	Rp 50.000,00
b. Formalin Rapid Test	per sampel	Rp 20.000,00
c. Boraks	per sampel	Rp 60.000,00
d. Pewarna Sintetik Kualitatif	per sampel	Rp 60.000,00
e. Pewarna Sintetik Kuantitatif (Per jenis)	per sampel	Rp 100.000,00
f. Nitrit Spectrofotometer	per sampel	Rp 150.000,00
g. Nitrat Spectrofotometer	per sampel	Rp 150.000,00
16. Uji Vitamin (HPLC)	per sampel per unsur	Rp 500.000,00
17. Malachite Green/Hijau Malasit	per sampel	Rp 450.000,00
18. Kadar Melamin	per sampel	Rp 300.000,00
19. Protein, Karbohidrat, Lemak	per sampel	Rp 250.000,00
20. Logam Berat dengan ICP-MS (<i>Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry</i>)		
a. 1 s.d. 4 Unsur	per sampel	Rp 550.000,00
b. Setiap Tambahan Unsur	per unsur	Rp 100.000,00
21. Resistensi Anti mikroba		
a. Metode <i>Agar Dilution</i> (1 Jenis Antibiotik)	per isolat	Rp 75.000,00
b. Metode <i>Broth Dilution</i> (14 Jenis Antibiotik)	11W	Rp 350.000,00
22. Enterococci	per sampel	Rp 200.000,00
23. Hidrogen Peroksida (H ₂ O ₂)	per sampel	Rp 60.000,00
24. Klorin	per sampel	Rp 50.000,00
Q. Pengujian Mutu Pakan		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Proksimat		
a. Kadar Air	per sampel	Rp 20.000,00
b. Kadar Abu (tanur)	per sampel	Rp 25.000,00
c. Kadar Abu (<i>Near Infra Red</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
d. Kadar Protein Kasar (Kjeldahl)	per sampel	Rp 75.000,00
e. Kadar Protein Kasar (<i>Near Infra Red</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
f. Kadar Lemak Kasar	per sampel	Rp 60.000,00
g. Kadar Lemak Kasar (<i>Near Infra Red</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
h. Kadar Serat Kasar	per sampel	Rp 50.000,00
i. Kadar Serat Kasar (<i>Near Infra Red</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
j. Proksimat, Ca dan P	per sampel	Rp 355.000,00
k. Proksimat (kadar air, Kadar Abu (tanur), Kadar protein kasar(Kjeldahl), Kadar lemak kasar, kadar serat kasar)	per sampel paket	Rp 270.000,00
l. Kadar Protein Kasar (DUMAS)	per sampel	Rp 110.000,00
m. Kadar air (Karl Fisher)	per sampel	Rp 200.000,00
n. Kadar lemak (Hidrolisis)	per sampel	Rp 150.000,00
2. Mineral		
a. Kadar Kalsium	per sampel	Rp 75.000,00
b. Kadar Kalsium (<i>Near Infra Red</i>)	per sampel	Rp 25.000,00
c. Kadar Posfor	per sampel	Rp 75.000,00
d. Kadar Posfor (<i>Near Infra Red</i>)	per sampel	Rp 25.000,00
e. Kadar Nitrogen Bebas	per sampel	Rp 45.000,00
f. Kadar Urea	per sampel	Rp 35.000,00
g. Kadar Natrium (Na)	per sampel	Rp 75.000,00
h. Kadar Kalium (K)	per sampel	Rp 75.000,00
i. Kadar Magnesium (Mg)	per sampel	Rp 75.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Kadar Cadmium (Cd)	per sampel	Rp 75.000,00
k. Kadar Seng (Zn)	per sampel	Rp 75.000,00
l. Kadar Tembaga (Cu)	per sampel	Rp 75.000,00
m. Kadar Mangan (Mn)	per sampel	Rp 75.000,00
n. Kadar Besi (Fe)	per sampel	Rp 75.000,00
o. Kadar NaCl	per sampel	Rp 40.000,00
p. Kadar Karbohidrat	per sampel	Rp 60.000,00
q. pH	per sampel	Rp 20.000,00
r. Kelarutan Total	per sampel	Rp 30.000,00
s. Makroskopis	per sampel	Rp 30.000,00
t. Kadar Timbal (Pb)	per sampel	Rp 75.000,00
u. Unsur logam lainnya/per unsur (AAS)	per sampel	Rp 75.000,00
v. Logam berat dengan ICP-MS (<i>Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry</i>)		
1) 1 s.d. 4 unsur	per sampel	Rp 550.000,00
2) Setiap tambahan unsur	per unsur	Rp 100.000,00
3. Gross Energi	per sampel	Rp 40.000,00
4. Mycotoksin		
a. Kuantitatif (HPLC) per jenis toksin	per sampel	Rp 800.000,00
b. Kuantitatif (ELISA) per jenis toksin	per sampel	Rp 300.000,00
5. Mikrokospis	per sampel	Rp 30.000,00
6. Asam Amino dengan HPLC		
a. Asam Amino (Hidrolisis Asam) dengan HPLC	per sampel	Rp 750.000,00
b. Asam Amino (Hidrolisis Basa) dengan HPLC	per sampel	Rp 750.000,00
c. Asam Amino (Oksidasi) dengan HPLC	per sampel	Rp 750.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Asam Amino dengan LC MSMS		
a. Asam Amino (Hidrolisis Asam) dengan LC MSMS	per sampel	Rp 1.000.000,00
b. Asam Amino (Hidrolisis Basa) dengan LC MSMS	per sampel	Rp 1.000.000,00
c. Asam Amino (Oksidasi) dengan LC MSMS	per sampel	Rp 1.000.000,00
8. Residu/ <i>Feed Supplement/ Feed Additive/ Antibiotik/ Antinutrisi</i> per jenis		
a. Spektrofotometer	per sampel	Rp 100.000,00
b. ELISA	per sampel	Rp 300.000,00
c. HPLC	per sampel	Rp 750.000,00
d. LCMSMS	per sampel	Rp 1.000.000,00
9. Identifikasi spesies		
a. ELISA	per sampel	Rp 300.000,00
b. PCR	per sampel	Rp 500.000,00
10. Vitamin HPLC	per sampel	Rp 750.000,00
11. Vitamin LCMS MSMS	per sampel	Rp 1.000.000,00
12. ADF	per sampel	Rp 60.000,00
13. NDF (Van Soest)	per sampel	Rp 60.000,00
14. aNDF (AOAC)	per sampel	Rp 100.000,00
15. Lignin	per sampel	Rp 60.000,00
16. Metabolisme Energi (ME) pada Unggas	per sampel	Rp 2.500.000,00
17. Fosfor tersedia pada unggas	per sampel	Rp 6.000.000,00
18. <i>Total Digestible Nutrient</i> (TDN)	per sampel	Rp 30.000,00
19. Kecernaan/ Gas In Vitro	per sampel	Rp 300.000,00
20. <i>Total Volatile Base Nitrogen</i> (TVBN)	per sampel	Rp 75.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21. Kadar Nitrogen	per sampel	Rp 75.000,00
22. Non Protein Nitrogen (NPN)	per sampel	Rp 150.000,00
23. Bahan Kering	per sampel	Rp 15.000,00
24. Bahan Ekstraks tanpa Nitrogen (BETN) (Perhitungan)	per sampel	Rp 30.000,00
25. Uji Profisiensi	per komoditi	Rp 1.500.000,00
26. Sertifikasi Mutu Pakan	per sampel	Rp 50.000,00
27. Pengambilan Sampel	per sampel	Rp 50.000,00
28. Kontrol Sampel / Bahan Acuan	per kemasan	Rp 500.000,00
29. Aktivitas Enzyme (spektrofotometer)	per sampel	Rp 100.000,00
30. Uji Kadar Air (Benih)	per sampel	Rp 30.000,00
31. Uji Kemurnian Fisik (Benih)	per sampel	Rp 25.000,00
32. Daya Kecambah (Benih Kecil)	per sampel	Rp 40.000,00
33. Daya Kecambah (Benih Besar)	per sampel	Rp 70.000,00
34. Daya Berkecambah (Benih)	per sampel	Rp 25.000,00
35. Berat 1000 Butir (benih)	per sampel	Rp 15.000,00
36. Viabilitas benih (Benih Kecil)	per sampel	Rp 250.000,00
37. Viabilitas benih (Benih Besar)	per sampel	Rp 450.000,00
38. Registrasi Label (benih)	per label	Rp 50,00
39. Pemeriksaan Lapangan Tanaman Pakan Ternak (benih)	per sampel	Rp 20.000,00
40. Pemeriksaan di Gudang/Lot Tanaman Pakan Ternak (benih)	per stek/pols/polybag	Rp 25,00
R. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral		
1. Analisis Kimia Tanah Rutin		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. Jasa Pengolahan/Penyulingan (serat wangi/ nilam)	per 1 kali	Rp 35.000,00
IV. PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN		
A. Pelatihan Teknik Pertanian		
1. Pelatihan Teknis Pertanian		
a) 5 hari	per orang	Rp 1.778.000,00
b) 7 hari	per orang	Rp 2.123.000,00
c) 10 hari	per orang	Rp 2.583.000,00
d) 12 hari	per orang	Rp 2.893.000,00
e) 14 hari	per orang	Rp 3.478.000,00
2. Pelatihan Pengolahan Hasil Buah-buahan	per orang	Rp 2.044.000,00
3. Pelatihan Pengolahan Hasil Sayuran	per orang	Rp 2.044.000,00
4. Pelatihan Pengolahan Hasil Rimpang	per orang	Rp 2.054.000,00
5. Pelatihan Metodologi Penyuluhan Bagi Penyuluh Swadaya	per orang	Rp 1.630.000,00
6. Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu	per orang	Rp 2.334.000,00
7. Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Jalar	per orang	Rp 2.404.000,00
8. Pelatihan Pengolahan Tanpa Limbah	per orang	Rp 3.134.000,00
B. Pelatihan Teknik Peternakan		
1. Pelatihan Teknis Bidang Peternakan		
a) 5 hari	per orang	Rp 1.947.500,00
b) 7 hari	per orang	Rp 2.100.000,00
c) 14 hari	per orang	Rp 4.210.000,00
d) 21 hari	per orang	Rp 4.760.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Sertifikasi Profesi		
1. Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian	per orang	Rp 2.867.000,00
2. Sertifikasi Profesi Petugas Inseminasi Buatan/ Sertifikasi Profesi Petugas Pemeriksa Kebuntingan/Sertifikasi Profesi Petugas Asisten Teknis Reproduksi/Sertifikasi Profesi Juru Sembelih Halal (JULEHA)	per orang per profesi	Rp 2.202.500,00
D. Jasa Permagangan Dan Penelitian		
1. 1-7 hari	per orang	Rp 200.000,00
2. 8-14 hari	per orang	Rp 300.000,00
3. 15-30 hari	per orang	Rp 500.000,00
4. 31-90 hari	per orang	Rp 1.000.000,00
E. Bimbingan Teknis		
1. Analisis Tanah		
a. Jasa Bimbingan Teknis Analisis Biologi Tanah	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
b. Jasa Bimbingan Teknis Analisis Kimia/Fisika/Mineralogi Tanah	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
2. Pasca Panen		
a. Centrifuge (Kap 1.5 L)	per orang	Rp 1.640.000,00
b. Teknologi Pembuatan Aneka OlahanTepung (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 1.750.000,00
c. Teknologi Penanganan. Pengolahan Umbi-umbian dan Serealial serta Aneka OlahanTepung (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 2.379.000,00
d. Teknologi Penanganan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 1.970.000,00
e. Teknologi Pembuatan Aneka Olahan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 2.190.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Teknologi Penanganan dan Pengolahan Aneka Olahan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 3.036.000,00
g. Teknologi Penanganan dan Pengolahan Cabai/ Teknologi Penanganan dan Pengolahan Bawang Merah	per orang	Rp 2.619.000,00
h. Teknologi Pengolahan Daging	per orang	Rp 2.300.000,00
i. Teknologi Penanganan dan Pembuatan Olahan Susu	per orang	Rp 2.928.000,00
j. Teknologi Produksi Biofoam	per orang	Rp 1.640.000,00
k. Teknologi Produksi Bioethanol	per orang	Rp 1.530.000,00
l. Teknologi Produksi Gula Cair/ Teknologi Produksi Nata	per orang	Rp 1.310.000,00
m. Teknologi Penanganan dan Pengolahan Komoditas Perkebunan	per orang	Rp 1.530.000,00
n. Teknologi Penanganan dan Pengolahan Sukun/ Teknologi Penanganan dan Pengolahan Sagu	per orang	Rp 1.640.000,00
o. Teknologi Pembuatan Pengawet Alami	per orang	Rp 1.420.000,00
3. Uji Coba Isolasi, karakterisasi, dan preservasi mikroba sebagai kandidat biofertilizer atau biokontrol (3-5 peserta/ 3hari)	per paket	Rp 10.000.000,00
4. Uji Coba identifikasi bakteri atau cendawan secara molekuler (3-5 peserta/ 3hari)	per paket	Rp 10.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

